

Tinjauan Hukum Islam Atas Status Anak Akibat Pernikahan Lotre

¹ Moh.Makmun² Viky Alan Ralufi

¹ makmun@fai.unipdu.ac.id; ²vikyalan115@gmail.com

Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: Semakin berkembangnya zaman dan semakin maraknya pergaulan bebas pada zaman sekarang ini banyak menyebabkan pernikahan tidak sesuai seperti yang ada di dalam hukum Islam. Salah satunya adalah pernikahan lotre, yaitu pada saat menentukan calon suami masyarakat Desa Blaru Kecamatan Badas Kabupaten Kediri melotre calon suami wanita hamil karena telah melakukan hubungan pra nikah dengan beberapa laki-laki sampai akhirnya menyebabkan si wanita hamil di luar nikah dan tanpa pertanggung jawaban dari laki-laki yang menghamilinya. Itulah yang dinamakan pernikahan lotre. Hal ini berlawanan dengan syariat Islam, namun bagi masyarakat Desa Blaru Kecamatan Badas Kabupaten Kediri itu sudah menjadi cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tidak sampai disitu, timbul permasalahan baru bahwasanya bagaimana status anak tersebut. Maka dari penelitian ini, timbul beberapa penemuan baru diantaranya: Penentuan suami dengan cara lotre, Status anak dalam Hukum Islam, dan status anak dalam perkawinan lotre.

Kata Kunci: Perkawinan, Kawin hamil, dan status anak

Pendahuluan

Islam adalah agama yang mencakup semua sisi kehidupan, dan salah satunya adalah terkait masalah pernikahan. Pernikahan dalam Islam tidak hanya mengatur tata cara dan prosedur pelaksanaannya, melainkan lebih dari itu juga mengatur tentang status anak, hak dan kewajiban sampai pada harta waris yang kesemuanya itu implikasi dari adanya pernikahan. Untuk itu, pernikahan adalah solusi terbaik yang diberikan agama Islam untuk menjaga kehormatan, asal usul, dan harkat manusia.¹

¹ Moh. Makmun, *Keluarga Sakinah; Keluarga Nirkekerasan* (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2015), 1.

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.²

Sejatinya konsep pernikahan yang sah di Indonesia, dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya itu serta dicatatkan.³ Namun demikian, adanya pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan akan menimbulkan dampak negatif seperti sex luar nikah yang menyebabkan kehamilan, sehingga akan berdampak pada status anak tersebut. Apalagi jika anak tersebut merupakan hasil dari perzinahan yang dilakukan oleh wanita dengan beberapa pria, sehingga sulit diketahui bahwa si janin tersebut anaknya siapa. Begitu pula dengan wanita tersebut, yang ternyata karena kehamilannya, ia akhirnya menikah dengan lelaki yang pernah berhubungan badan dengan dia melalui sistem lotre atau diundi. Penetapan asal usul/status anak memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, ada beberapa permasalahan yang penting dibahas, yaitu bagaimana status anak menurut Islam, bagaimana proses pelaksanaan pernikahan lotre di Desa Blaru Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, dan bagaimana pandangan Islam atas status anak dalam pernikahan lotre di Desa Blaru Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

Penelitian ini pada dasarnya belum ada yang membahas, namun terdapat beberapa penelitian yang mengangkat tema pernikahan lotre. Seperti perkawinan lotre di Desa Semanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dan juga Desa Keboguyang kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, dimana terdapat wanita yang telah melakukan hubungan intim dengan beberapa pria sampai ia hamil, lantas dia tidak mengetahui siapa ayah dari janin yang ia kandung. Kemudian, munculah inisiatif dengan diundi atau lotre yang dimana satu dari

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

³ Fikri, "*Perlindungan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil Pasal 2 Ayat 2 dan Pasal 43 UU RI. No. 1 Tahun 1974*" (Disertasi UIN Alauddin Makassar , 2015), 73.

pria yang keluar undian ia harus bertanggung jawab terhadap perbuatan dari korban wanita. Dari penelitian di atas, itu semua hanya terfokus pada perkawinannya saja tanpa meneliti bagaimana status anak dari perkawinan lotre tersebut.

Adapula perkawinan lotre yang terjadi di Desa Semanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur dan juga Desa Keboguyang kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Terdapat seorang wanita yang telah melakukan hubungan intim dengan beberapa pria sampai ia hamil, lantas dia tidak mengetahui siapa ayah dari janin yang ia kandung. Kemudian, munculah inisiatif dengan diundi atau lotre yang dimana satu dari pria yang keluar undian ia harus bertanggung jawab terhadap perbuatan dari korban wanita. Juga penelitian di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan yang diteliti oleh saudara Muhammad Chairul Mahasiswa IAIN Ponorogo yaitu terfokus lagi-lagi dalam praktik perkawinan lotre saja.⁴ Sehingga terdapat perbedaan dengan penelitian ini yang lebih fokus pada penelitian atas status anak menurut Hukum Islam, keadaan anak yang dihasilkan sekarang di lingkungan masyarakat, dan status wali nikah anak menurut Undang-undang.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan analisis data menggunakan *content analysis*.

Subjek dan informan dalam penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut: Subjek penelitian yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap mengetahui dan memahami hal yang terkait dengan penelitian, sehingga dapat memberikan informasi yang sesuai.

Tinjauan Umum Perkawinan dan status anak

⁴ Muhammad Chairul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dengan Cara Lotre Di Kecamatan Parang*, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019), 10.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling mencintai dan meridhai.⁵

Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran bahwa Allah Swt telah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan, sebagaimana firman-Nya dalam surat Yasin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan dan membentuk suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariat islam. Perkawinan juga bertujuan untuk menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan akibat hawa nafsu dan menumbuhkan aktifitas berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa tidak dapat kita hindarkan adanya interaksi budaya dan norma antara budaya Barat dan Timur dalam kehidupan sehari hari, sebagaimana kita ketahui dan sadari setiap interaksi sosial akan memberikan pengaruh satu dengan yang lain, baik langsung ataupun tidak langsung, sedikit

⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 11.

maupun banyak. Pengaruh tersebut dapat berbentuk adaptasi yang positif dalam arti tidak menimbulkan keguncangan dan permasalahan, namun tidak jarang dapat merusak dan mencemaskan serta merugikan.

Salah satu nilai yang turut berubah adalah dalam hal seksualitas dengan segala macam dan permasalahan, jika dulu orang dewasa sangat tabu membicarakan masalah seks, kini pembicaraan dan uraian seks dalam media elektronik atau cetak semakin terbuka dan mudah diakses. Contohnya: ketika kita hendak ingin melihat video yang berkaitan dengan hal tersebut, hal itu sangat mudah didapatkan ketika kita mengetik dan mengakses video terkait. Hal itu secara tidak langsung mempengaruhi pikiran dan moral terutama muda mudi yang masih umumnya dalam jenjang pendidikan. Sehingga keperawanan sangat mudah sekali terjajah dengan salah satu faktor tersebut dan sangat tidak berarti ketika remaja tersebut menjalani kehidupan rumah tangga.⁶

Adapun masalah status anak yang selama ini diperbincangkan ialah bahwasanya status anak tidak terlepas dari beberapa hal: Pengaturan mengenai kedudukan anak luar nikah yang diatur dalam ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selama ini tidak cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum dan cenderung diskriminatif, status anak di luar nikah atau anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya tanpa adanya tanggung jawab dari ayah biologisnya. Sehingga pada kenyataannya seorang anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kedua orang tuanya.

Untuk menjaga agar norma masyarakat tetap utuh dan tidak tercemar dengan hak yang tidak diperbolehkan dalam agama, Islam melarang manusia berbuat zina, karena dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Allah

⁶ Hasan Basri, *“Remaja Berkualitas , Problematika Remaja dan Solusinya”* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 27-30.

dengan tegas melarang zina dengan firman-Nya dalam surar Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِئِينَ كَانُوا فَاجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Pengertian status anak dalam Islam, perkawinan lotre dan status anak lotre

Penetapan asal usul/status anak memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah swt menganjurkan adanya ikatan lahir yang sah yaitu perkawinan. Pensyari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk memiliki keturunan yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.

Sejatinya konsep pernikahan yang sah di Indonesia, dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya itu serta dicatatkan.⁷ Namun, dengan perkembangan zaman, pergaulan bebas yang terjadi antara muda-mudi merajalela, dimasyarakat adanya hubungan antara seorang pria dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan dan tentu hal ini akan menimbulkan hal-hal yang negatif seperti hubungan sex luar nikah bahkan hamil luar nikah. Jika sudah terjadi seperti demikian, maka akan banyak dampak yang ditimbulkan khususnya anak yang dilahirkannya, status nasab anak yang dikandung oleh wanita tersebut juga tidak jelas. Anak yang lahir di luar nikah mendapatkan julukan dalam masyarakat sebagai anak haram. Hal ini menimbulkan gangguan psikologis bagi anak, walaupun secara hukum anak tersebut tidak mempunyai akibat hukum dari perbuatan orang tuanya. Oleh karena itu, status anak

⁷ Fikri, "Perlindungan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil Pasal 2 Ayat 2 dan Pasal 43 UU RI. No. 1 Tahun 1974" (Disertasi UIN Alauddin Makassar , 2015), 73.

diluar nikah ini sangat penting untuk dikaji lebih mendalam, baik itu dari lingkup perspektif hukum positif maupun dari sisi Hukum Islam.

Kehadiran seorang anak di dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat diidamkan bagi setiap pasangan manapun Anak merupakan penyambung keturunan, di mana keturunan yang sah baik diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara, dan sah menurut agama tentunya yang diharapkan.⁸ Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga akan memberi tambahan amal kebajikan di akhirat nanti, manakala orang tuanya mendidiknya menjadi anak yang saleh dan shalehah. Firman Allah SWT dalam surat al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata; Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.⁹

Selama ini anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah/anak zina ini hanya diasuh oleh ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum fikih dan hukum positif yang menyatakan bahwa anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya. Dalam praktiknya, anak-anak ini cenderung tidak mendapatkan perhatian baik itu dalam masalah pendidikan, kesehatan bahkan nafkah dari ayah biologis dan keluarganya, meskipun di sisi lain ayah biologis dari anak tersebut memiliki kehidupan yang lebih baik dan layak dari ibunya.

Pengaturan mengenai kedudukan anak luar nikah yang diatur dalam ketentuan Pasal 43 UU. No. 1 Tahun 1974 selama ini tidak cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum dan cenderung diskriminatif, status anak di luar nikah atau anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan

⁸Rachmadi Usman, "Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis Terhadap Anak Di Luar Perkawinan" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 1, (Maret 2014), 169.

⁹ Ar-Rasyid, *Mushaf Terjemah Tanpa Takwil*, 366.

keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya tanpa adanya tanggung jawab dari ayah biologisnya.¹⁰ Sehingga pada kenyataannya seorang anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kedua orang tuanya.¹¹

Perkawinan lotre ialah yaitu penentuan calon suami dengan cara mengundi para pelaku zina (laki-laki) terhadap perempuan yang disetubuhinya sampai menyebabkan kehamilan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah.¹² Bilamana belakangan ini kasus yang marak terjadi adalah kasus hamil di luar nikah yang dilakukan oleh seorang wanita dan seorang laki-laki tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, tetapi kasus yang terjadi kali ini adalah sebuah kasus wanita hamil di luar nikah akibat dari hubungan badan dengan beberapa laki-laki secara bergiliran dan itu pun dilakukan dengan suka rela.

Adapun dalam kajian bidang fiqh islam, tidak ditemukan adanya pemilihan calon suami atau istri dengan cara lotre, selain itu lotre dalam kajian Islam hanya ada di bidang muamalah saja. Lotre dalam istilah Islam disebut dengan nama *qur'ah* yang berarti upaya memilih sebagian pilihan (alternatif) dari keseluruhan pilihan yang tersedia apabila pilihan tersebut memiliki kemungkinan yang sama besarnya untuk terpilih. Lotre merupakan upaya yang paling mampu menjauhkan dari unsur keberpihakan dalam memilih dan dapat dilakukan untuk maksud-maksud yang jauh sama sekali dari perjudian.¹³

Lotre atau undian ada kalanya mengandung unsur kerusakan dan ada kalanya juga tidak mengandung unsur kerusakan. Lotre atau undian yang mengandung unsur kerusakan maksudnya yaitu undian

¹⁰ Zakyah, "Nasab Anak Luar Kawin Menurut "Hifzhu Nasl", *Jurnal Yudisial*, Vol. 9 No. 2, (2015), 196

¹¹ Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM." *Jurnal Konstitusi* Vol. 10 No. 2, (Juni 2014), 242.

¹² Zaman, M. Qomarudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Keboguyang Tentang Kasus Perkawinan Lotre Di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo* (Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 44.

¹³ Abdul Aziz Dahlan, 'Ensiklopedi Hukum Islam' (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, cet ke-1, 1997), 1869.

yang menimbulkan kerugian finansial bagi pihak-pihak yang diundi.¹⁴ Dengan kata lain antara pihak-pihak yang diundi terdapat unsur untung dan rugi, yakni jika satu pihak mendapat keuntungan, maka pihak yang lain mengalami kerugian.

Tidak ada larangan secara jelas mengenai pelaksanaan perkawinan lotre ini. Biar bagaimanapun juga, perkawinan ini dilaksanakan demi untuk kemaslahatan bersama, dan sebelumnya juga sudah dimusyawarahkan dari pihak-pihak yang bersangkutan, selama hal itu tidak melanggar syariat maka bolehlah untuk dilakukan. Imam Hanifah berpendapat bahwa perkawinannya itu sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu juga boleh dicampuri, karena tidak mungkin nasab bayinya yang dikandung itu dinodai oleh sperma suaminya.¹⁵

Perkawinan lotre ini terjadi karena seorang perempuan yang hamil di luar nikah, dan laki-laki yang berhubungan badan dengan perempuan tersebut lebih dari satu orang. Sehingga untuk menentukan laki-laki mana yang harus menikahi dan bertanggung jawab kepada perempuan tersebut dipilih secara lotre atau undian.¹⁶ Dan juga untuk menetapkan status anak dari sebuah pernikahan tersebut juga masih fana. Hal itulah yang dijadikan pijakan oleh peneliti baik dari segi status pernikahan tersebut apakah mempunyai legalitas yang sah dan juga status anak dari perkawinan tersebut juga benar-benar sah menurut agama maupun negara.

Adapun untuk status anak dalam perkawinan lotre menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam konteks ini ditentukan dengan adanya pengakuan dari laki-laki yang terpilih untuk menikahi sang wanita yang digauli. Dalam artian, ketika hasil lotre keluar maka lelaki tersebut otomatis diharuskan menikahi sekaligus mengakui anak yang dikandungnya itu.

¹⁴ M. Qomarudin Zaman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Keboguyang Tentan Kasus Perkawinan Lotre Di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo*, (Skripsi, UIN Sunan Surabaya, 2018), 55

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Miftakhul Arifin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Lotre: Studi Kasus Di Desa Semanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 30.

Kajian tentang kawin hamil

Hamil diluar nikah tergolong sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil diluar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Dengan terjadinya hamil diluar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar.¹⁷

Hal yang paling mendasar yang dijadikan alasan bagi seseorang laki-laki menikahi wanita yang keduluan hamil karena zina adalah semata-mata untuk menutupi aib wanita tersebut dan keluarganya, bila aib sudah tertutupi melalui perkawinan yang sah, secara tidak langsung akan menimbulkan kebaikan-kebaikan tertentu, anak akan jelas statusnya dan ibu akan terlindungi nama baiknya.

Adalah kehidupan *free sex* yang semakin meningkat dan dilakukan secara terbuka serta dengan penuh rasa bangga. Akibat dari semua itu maka banyak terjadi kehamilan diluar nikah yang menimbulkan kepanikan, baik bagi wanita yang bersangkutan maupun keluarga dari wanita tersebut. Dan untuk mennghindari perasaan malu kepada masyarakat daerah sekitar, maka dua pasangan tersebut dinikahkan agar menghindari aibnya.¹⁸

Adapun perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh dilakukan, apabila tetap dilakukan perkawinannya tidak sah baik dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, apa lagi dengan laki-laki yang menghamilinya karena laki-laki yang menghamilinya tersebut bukan laki-laki baik karena sudah jelas tidak bisa menjaga kehormatan wanita, dan apabila tidak ada pilihan lain, harus dengan laki-laki yang menghamilinya tersebut, dan harus membuat perjanjian untuk tidak melakukan perbuatan zina lagi dan

¹⁷ Wahyu Wibisana, "Perkawinan wanita hamil diluar nikah serta akibat hukumnya perspektif fikih dan hukum positif", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 15 No. (2017), 31.

¹⁸ M.Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta: PT.Al Mawardi prima), 184.

perkawinan tersebut bisa dilakukan setelah wanita tersebut melahirkan anak yang dikandungnya sesuai dengan pendapat ulama Hanabilah.

Maka dalam hal ini ulama` Shafi'i berpendapat bahwa zina tidak memiliki bagian dalam kewajiban ber`iddah, Hal ini memiliki persamaan antara wanita yang berzina itu hamil maupun tidak, dan sama apakah wanita tersebut sudah mempunyai suami atau tidak, jika dia mempunyai suami, maka halal bagi suaminya untuk menyetubuhinya secara langsung, jika tidak mempunyai suami, maka boleh bagi laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain untuk menikahinya, baik dia hamil atau tidak. Hanya saja menyetubuhinya dalam keadaan hamil hukumnya makruh sampai dia melahirkan.

Pada dasarnya setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, dan tidak dibebani sedikitpun dosa oleh perbuatan siapapun termasuk dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Rasulullah Saw pernah bersabda:

*"setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci bersih jiwanya, berislam dan ber-iman kepada Allah), namun kedua orang tuanyalah yang menjadikannya penganut agama Yahudi, Nasrani, ataupun majusi."*¹⁹

Analisis Hukum Islam terhadap status anak dalam Hukum Islam

Dapat diketahui bahwa hukum agama memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan, dan sebagai akibat dari perkawinan yang sah menurut Hukum Islam, bahwa setiap anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut berstatus sebagai anak yang sah bagi kedua orang tua yang melahirkannya, sebagaimana diterangkan pada pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."²⁰ Oleh karena itu, orang tua memiliki kewajiban dalam memberikan nafkah baik jasmani maupun rohani kepada isteri dan anaknya.

¹⁹ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), 26.

²⁰ Undang-undang nomor 1974 pasal 42.

Adapun pasal di atas memberikan penjelasan bahwa anak yang sah hanya didapat jika terlahir melalui perkawinan yang sah. Demikian juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang menyatakan : “anak sah adalah : (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (b) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Dilain sisi pengertian dari Anak syubhat ialah anak yang lahir dari suatu hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar kekeliruan atau perilaku menyimpang lainnya.

Kesyubhatan terjadi dimungkin oleh dua hal: syubhat dalam akad, dan syubhat dalam tindakan (perbuatan). (a) Syubhat dalam akad, adalah dimana seorang laki-laki yang melaksanakan akad nikah dengan seorang wanita seperti halnya dengan akad nikah sah lainnya, tapi kemudian ditemukan bahwa akadnya tersebut fasid karena berbagai macam alasan. (b) Syubhat dalam tindakan (perbuatan), yakni dimana seorang laki-laki mencampuri seorang wanita tanpa adanya akad antara mereka berdua, baik sah maupun fasid, semata-mata karena tidak sadar ketika mereka melakukan hubungan diantara keduanya, atau dia meyakini bahwa wanita tersebut adalah halal untuk dicampuri, tapi kemudian ternyata bahwa wanita itu adalah wanita yang haram dicampuri.

Termasuk dalam kategori ini adalah hubungan seksual yang dilakukan orang gila, orang mabuk dan orang mengigau, serta orang yang yakin bahwa orang yang dia campuri itu adalah isterinya, tapi kemudiann ternyata wanita itu bukan isterinya.²¹

Mawardi didalam kitabnya *Al-Hawa Al-Kabir* mengatakan bahwasanya anak syubhat nasabnya tetap pada orang yang menjima'nya, begitu juga warisan, dan menjadi haram dinikahi, yang hukumnya berbeda dengan anak hasil zina.

Agus Mustaghfir juga memberikan kesimpulan bahwa anak zina tidak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya,

²¹ Fahmi Al-Amruzi, “Hak Dan Status Anak Syubhat Dalam Penikahan”, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran*, Volome 17, Nomor 01, (Juni 2017), 2.

bahkan tidak memiliki status hubungan apapun.²² Demikian pula hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Moh. Dliya'ul Chaq yang menjelaskan bahwa dalam kondisi wanita zina yang tidak dalam ikatan perkawinan, ketentuan tentang anak zina berlaku. Artinya, bahwa anak tersebut hanya bernasab pada ibunya, baik ada laki-laki yang mengakui perzinanya ataupun tidak ada yang mengakuinya.

Selain beberapa hasil penelitian yang dipaparkan di atas, beberapa penelitian lainnya mengatakan bahwasanya tentang status anak dari hasil zina berakhir pada satu kesimpulan yaitu anak zina bernasab kepada ibunya.

Adapun yang terbaru, yaitu putusan MK nomor 1 tahun 2012 tentang status anak ialah bahwasanya nasab anak yang dihasilkan dari luar perkawinan bisa bersambung kepada bapaknya asal dibuktikan dengan bukti yang bersifat modern seperti darah, Tes DNA, dan alat bukti yang menguatkan lainnya.

Adapun menurut pendapat Imam Shafi'i, seorang anak dihasilkan dari luar perkawinan yang sah bisa bernasab kepada bapaknya asalkan adanya jarak 6 bulan antara perkawinannya dengan waktu ketika anak tersebut dilahirkan. Misalnya dalam kasus ini ialah, ketika si fulan menikah pada tanggal 16 Mei 2016, dan anak yang dikandung selama 2 bulan ketika berlangsungnya pernikahan tersebut lahir pada 18 Desember 2016, maka jarak yang memisahkan keduanya 7 bulan. Maka, anak tersebut dapat dikatakan bernasab pada bapaknya.

Analisis Hukum Islam terhadap Status anak dalam Perkawinan Lotre

Status anak lotre tidak berbeda jauh dengan anak yang dihasilkan dari anak zina karena keduanya sama namun pengungkapannya saja yang berbeda. Oleh karena itu penulis mencoba mengurai bahwasanya status dan hukum anak kawin hamil ini memiliki beberapa pandangan dari beberapa ulama diantaranya: Menurut Imam Shafi'i yang membolehkan kawin hamil maka status dan kedudukan anaknya adalah jika anak zina yang dilahirkan

²² Agus Mustaghfir, *"Kewarisan Anak Zina dalam Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata"* (Tesis, IAIN Ponorogo, 2018), 89.

setelah enam bulan dari perkawinan maka anak itu hanya bisa dinasabkan kepada ibunya saja,²³ karena keberadaannya dalam kandungan mendahului perkawinan ibunya, maka bayi tersebut termasuk anak zina.²⁴ Selanjutnya menurut Imam Hanbali dan Imam Maliki yang menolak tentang kawin hamil, bahwa anak yang dikandung dari wanita hamil akibat zina adalah tetap menjadi anak zina dan anak yang tidak sah yang lahir di luar perkawinan. Maka hal ini anak yang dikandung, maka tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah (diluar perkawinan), dan tidak bisa saling mewarisi antara laki-laki yang mencampuri ibunya dengan anaknya, bahwa akibat dari tidak boleh kawin maka tidak adanya hubungan nasab antara anak zina dengan laki-laki yang mencampuri ibunya tersebut, dan tidak dapat saling mewarisi keduanya antara laki-laki yang menghamili ibunya dengan anak yang dilahirkan ibunya, maka anak tersebut hanya dapat mewarisi hanya kepada pihak ibu dan kerabat ibunya saja, selain itu jika anak yang dilahirkannya adalah anak perempuan maka tidak dapat menjadi wali ketika ia nikah kelak terhadap laki-laki yang mencampuri ibunya tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan pasal 103 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa; (1) asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya; (2) bila akte kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah; (3) atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

²³ Muhsin Aseri, Kedudukan Anak Luar Nikah An-Nahdhah, *Jurnal Konstitusi* No. 6, Vol. 3 (Desember 2015), 132.

²⁴ Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), 48.

Penentuan calon suami dengan cara lotre di Desa Blaru, menurut fuqaha masalah kawin hamil dengan pria yang menghamili maupun bukan menghamili ada yang memperbolehkan ada yang tidak. Imam Shafii dan Imam Hanafi diantara ulama` yang memperbolehkan pernikahan wanita hamil di luar nikah baik dengan yang menghamili maupun yang bukan menghamili, dan adapun menurut Imam Maliki dan Hambali tidak membolehkan menikahi wanita hamil di luar nikah baik dengan yang menghamili maupun yang bukan menghamili, kemudian tidak ada larangan secara jelas mengenai pelaksanaan pernikahan lotre ini, karena praktik ini dilakukan atas dasar kesepakatan bersama. Akan tetapi biar bagaimanapun juga, perkawinan ini sebelumnya sudah dimusyawarahkan dari pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan proses perkawinannya dilaksanakan sesuai dengan syariat yang ada serta memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang berlaku.

Penentuan terhadap status anak dari perkawinan dengan cara lotre di Desa Blaru Kecamatan Badas sesuai dengan hukum Islam, Dalam kasus penetapan anak yang dihasilkan dari perkawinan lotre disini ialah adanya pengakuan yang diucapkan dari calon sang ayah tentang anak tersebut. Dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan lotre ini bernasab pada bapaknya. Selain adanya pengakuan, jarak anak tersebut lahir dan perkawinan orangtuanya ialah 7 bulan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Shafi`i kalau anak zina bisa bernasab pada bapaknya tidak kurang dari 6 bulan jarak antara perkawinan dan dia dilahirkan. Karena pernikahan dan jarak perkawinan berselang lebih dari 6 bulan yaitu pernikahan dilaksanakan bulan Mei dan lahirnya anak pada bulan Desember.

Daftar Pustaka

Amruzi (al), Fahmi. 2017. "Hak Dan Status Anak Syubhat Dalam Penikahan", Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran, Volume 17, Nomor 01.

Arifin, Miftakhul. 2018. Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Lotre: Studi Kasus Di Desa Semanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Aseri, Muhsin. 2015. Kedudukan Anak Luar Nikah An-Nahdhah, *Jurnal Konstitusi* No. 6, Vol. 3.

Asnawi, Habib Shulton 2018. "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM". *Jurnal Konstitusi*.

Basri, Hasan. 1995. *Remaja Berkualitas , Problematika Remaja dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Dahlan, Abdul Aziz. 1997. 'Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Fikri, 2015. Perlindungan Anak Luar NIKah Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil Pasal 2 Ayat 2 dan Pasal 43 UU RI. No. 1 Tahun 1974 "Disertasi". UIN Alauddin Makassar.

Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Habsyi (al), Muhammad Bagir. 2002. *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan.

M.Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta: PT.Al Mawardi prima).

Mahyuddin. 2008. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia.

Makmun, Moh. 2015. *Keluarga Sakinah; Keluarga Nirkekerasan*. Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara.

Mustaghfir, Agus. 2018. "Kewarisan Anak Zina dalam Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata" Tesis, IAIN Ponorogo.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Usman, Rachmadi. 2014. "Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis Terhadap Anak Di Luar Perkawinan" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 1.

Wibisana, Wahyu. 2017. "Perkawinan wanita hamil diluar nikah serta akibat hukumnya perspektif fikih dan hukum positif", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 15

Zakyyah. 2015. "Nasab Anak Luar Kawin Menurut "Hifzhu Nasl", *Jurnal Yudisial* ,Vol. 9 No. 2.

Zaman, M. Qomarudin. 2016. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Keboguyang Tentang Kasus Perkawinan Lotre Di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.